



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

Jln. Bukit Indah, No. 1, Pangkalan Balai, Banyuasin III, Banyuasin - 30911
Email : bawaslu.banyuasin@gmail.com

Pangkalan Balai, 16 Oktober 2024

Nomor : 299/PM.00.02/K.SS-01/10/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Intruksi

Kepada Yth,

Ketua Panwaslu Se-Kecamatan Kabupaten Banyuasin
di

Tempat

Dengan Hormat disampaikan, sehubungan telah dimulainya Tahapan Kampanye yang akan dilaksanakan pada tanggal Tanggal 25 September 2024 sampai dengan Tanggal 23 November 2024. dalam rangka mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Banyuasin di disampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Surat Edaran Nomor 107 Tahun 2024 Tentang langkah Persiapan dan Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

B. INSTRUKSI

Dalam rangka melakukan upaya pencegahan terhadap potensi dugaan pelanggaran pada tahapan Kampanye Pilkada Serentak Tahun 2024, Sebagaimana di atur dalam PKPU Nomor 13 Pasal 28 ayat (1) "*KPU Provinsi dan KPU Kabupate/Kota berkoordinasi dengan pemerintah daerah, untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga kampanye*" dan Pasal 28 ayat (3) "*Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*". Berdasarkan hal tersebut diatas dengan ini Bawaslu Kabupaten Banyuasin mengintruksikan kepada Ketua Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan hal-hal berikut :

- 1) Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan untuk mendata jumlah alat peraga kampanye yang terpasang tidak sesuai dengan ketentuan;
- 2) Panwaslu Kecamatan menyampaikan jumlah alat peraga kampanye yang terpasang tidak sesuai ketentuan kepada Bawaslu Banyuasin;
- 3) Panwaslu Kecamatan berkoordinasi dengan Tim Sukses/Tim Kampanye Pasangan Calon di tingkat Kecamatan jika ditemukan alat peraga kampanye yang terpasang tidak sesuai dengan ketentuan untuk dilakukan pemindahan secara mandiri;
- 4) Panwaslu Kecamatan memberikan waktu selama 3 (tiga) hari kepada Tim sukses/Tim Kampanye untuk melakukan pemindahan alat peraga kampanye secara mandiri;
- 5) Jika dalam waktu yang diberikan sebagaimana tertera pada point (4), Panwaslu Kecamatan merekomendasikan jumlah alat peraga kampanye yang terpasang tidak sesuai ketentuan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) serta berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja, pihak Kepolisian ditingkat Kecamatan untuk menertibkan alat peraga kampanye yang terpasang tidak sesuai dengan ketentuan.

Demikian surat Intruksi ini disampaikan, agar dapat dijalankan sebagaimana mestinya atas perhatian kami ucapkan Terimakasih.



Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
2. Kepolisian Sektor di Kecamatan;
3. Satuan Polisi Pamong Praja Banyuasin;
4. Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
6. Tim Sukses/Tim Kampanye Kecamatan;
7. Arsip.